

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan isi dari Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, “*semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat. Mereka dikaruniai akal budi dan hati Nurani, dan harus bersikap terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan*”. Berdasarkan isi dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memproklamasikan standar umum dalam pencapaian kesejahteraan bagi setiap orang dalam suatu bangsa atau negara yang mencakup hak sipil-politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya (Wadji dan Imran, 2021, hlm. 230). Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara, yaitu dengan menjamin pelaksanaannya dan mengatur batasan-batasannya untuk kepentingan umum dan kepentingan negara.

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki tekad untuk menegakkan, melindungi dan menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara, hal ini terlihat dengan adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai hak asasi manusia yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat HAM). Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan penegakan, perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara ini masih jauh dari apa yang diinginkan karena masih banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan baik oleh individu, kelompok, atau instansi negara. Contoh pelanggaran yang hak asasi manusia yang akhir-akhir ini sering terjadi yakni pembatasan hak berekspresi dan berpendapat di muka umum (Rosyada *et al.*, 2006, hlm. 274).

Berdasarkan data dari Komnas HAM, sepanjang tahun 2020-2021 terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. 44 kasus kebebasan berpendapat

dan berekspresi ini berasal dari 29 kasus pengaduan masyarakat dan 15 kasus dari media monitoring yang dilakukan oleh Tim Pemantauan Situasi Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat. Kasus pelanggaran berpendapat dan berekspresi ini lebih banyak terjadi di ruang digital yakni sebanyak 52%. Selain itu, pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi juga terjadi pada jurnalistik sebesar 19%, pendapat di muka umum sebesar 17%, diskusi ilmiah sebesar 10%, dan kesaksian di pengadilan sebesar 2%. Tindakan lain yang terjadi dalam pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi juga terjadinya intimidasi, ancaman, dan teror sebanyak 8 kasus.

Selain itu, pelanggaran hak asasi manusia bukan hanya terjadi di lingkungan masyarakat saja, namun juga terjadi di lingkungan sekolah. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di lingkungan sekolah yakni tindakan perundungan yang dilakukan baik secara fisik maupun verbal, dan tawuran antar pelajar. Suryaningsih & Muhammad (dalam Ramadhani, 2021, hlm. 2) berpendapat bahwa perundungan merupakan tindakan menyakiti secara verbal, fisik, maupun psikologi yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu atau kelompok dengan menggunakan kekuasaan atau paksaan sehingga korban merasa tidak berdaya, trauma, dan tertekan. Perundungan merupakan perilaku penyerangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dapat dilakukan secara fisik atau verbal yang dilakukan berulang kali yang terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kekuatan yang dimiliki oleh pelaku dan korban (Permatasari, *et al.*, 2020, hlm. 8).

Kasus pelanggaran hak asasi manusia seringkali terjadi di lingkungan sekolah, salah satu kasus yang sering terjadi adalah perundungan. Rigby (2007, hlm. 10) mengemukakan bahwa perundungan dimulai di sekolah, dan tidak dapat disangkal bahwa hal itu mempengaruhi beberapa peserta didik yang menjadi korban perundungan dan menyebabkan mereka menderita. Kurangnya pengawasan dari pihak sekolah, sikap responsif dan proaktif dari teman, kesadaran hak asasi peserta didik yang rendah, dan pengabaian orang tua merupakan faktor penyebab terjadinya perundungan di sekolah semakin banyak terjadi.

Berdasarkan data dari KPAI, Retno mengungkapkan bahwa terdapat kasus perundungan yang terjadi di satuan Pendidikan, mulai dari SD sampai SMA/SMK. Sepanjang tahun 2021 terdapat 17 kasus yang melibatkan peserta didik dan pendidik. Kasus perundungan yang terjadi ini bukan hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, namun juga terjadi di luar lingkungan sekolah namun melibatkan peserta didik seperti contohnya tawuran antar pelajar. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik dilakukan dengan berbagai cara yakni, kekerasan berbasis SARA (1 kasus), perundungan (6 kasus), dan tawuran pelajar (10 kasus). Para pelaku kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dilakukan oleh teman sebaya, pendidik, orang tua, pembina, dan kepala sekolah. Kasus kekerasan yang terjadi di sekolah didominasi oleh teman sebaya sebanyak 11 kasus, sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh guru sebanyak 3 kasus, kepala sekolah dan orang tua siswa masing-masing sebanyak 1 kasus.

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwasannya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah masih banyak terjadi. Kondisi ini sangatlah mengkhawatirkan, terlebih saat ini pelaku pelanggaran hak asasi manusia bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun juga dilakukan oleh anak-anak atau pelajar. Faktor yang memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia diakibatkan oleh rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia, sikap individu yang tidak toleran sehingga terlalu mementingkan diri sendiri (egois), dan minimnya penegakkan sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia (Damanik and Pakpahan, 2018, hlm. 34). Rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia ini menimbulkan rendahnya sikap responsif dan proaktif yang dimiliki oleh individu terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu cara untuk menangani permasalahan pelanggaran hak asasi manusia ini khususnya yang terjadi di lingkungan sekolah adalah melalui Pendidikan.

Pendidikan merupakan sebuah komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan atau

potensi individu melalui proses interaksi di lingkungan Pendidikan yang meliputi interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar lainnya yang menunjang proses pendidikan untuk menciptakan individu yang berkualitas. Dalam prosesnya Pendidikan ini mengembangkan kemampuan atau potensi peserta didik dalam tiga ranah utama, yakni ranah kognitif (pengetahuan), ranah afektif (sikap), dan ranah psikomotorik (keterampilan). Dalam hal ini Pendidikan dimanfaatkan untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki oleh individu untuk menjadi individu yang berkualitas, bukan hanya mengoptimalkan kecerdasannya saja namun juga Pendidikan turut mengoptimalkan sikap yang dimiliki oleh individu. Sehingga nantinya diharapkan dengan adanya Pendidikan mampu untuk menciptakan individu atau warga negara yang memiliki komponen-komponen yang dibutuhkan negara yang sejalan dengan tujuan dari Pendidikan yakni, membentuk individu yang cerdas dan berkarakter.

Menurut Dewey dan King (dalam Murdianto, 2019, hlm. 1) menyatakan bahwa pada dasarnya salah satu tujuan adanya Pendidikan itu adalah untuk mengembangkan dan membentuk individu yang berkualitas, dalam hal ini pengetahuan dan sikapnya. Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas bahwasannya Pendidikan selain dijadikan alat untuk mengembangkan kemampuan atau potensi juga dijadikan alat untuk mengembangkan dan membentuk individu yang bermoral dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut maka harus dilaksanakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik melalui proses atau kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Koyan menjelaskan bahwa (dalam Suradi, 2019, hlm. 119) “*Nilai-nilai moral berpusat pada hati nurani, harus dikembangkan melalui pendidikan moral (moral education) atau pendidikan watak (character education) atau pendidikan nilai-nilai (values education)...*”. Berdasarkan uraian tersebut, mata pelajaran Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan atau menanamkan nilai-nilai dan moral kepada peserta didik. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menitikberatkan pada keterampilan setiap warga negara akan kemampuan berpikir kritis terhadap penghayatan nilai-nilai dan moral yang baik sebagai warga negara yang diwujudkan dalam kehidupan masyarakat demokratis sehingga menciptakan warga negara yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada (Suradi, 2019, hlm. 117).

Menurut Winataputra (2008, hlm. 2), mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang memiliki tujuan untuk memberikan Pendidikan nilai kepada peserta didik di mana dalam proses pembelajarannya digunakan untuk membentuk watak atau karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang memiliki kepribadian atau karakter yang baik. Dengan pembelajaran PPKn ini, diharapkan mampu untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai moral peserta didik sehingga dapat diwujudkan dalam perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kegiatan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di kelas XI IPA 5 SMAN 2 Majalaya, terlihat bahwa masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik ini adalah masih rendahnya kesadaran peserta didik terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di sekolah yang dilakukan oleh peserta didik. Hal ini terlihat dari masih banyak peserta didik yang melakukan tindakan perundungan secara verbal maupun fisik, tindakan intoleran, tindakan perusakan fasilitas sekolah, pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi dan tindakan diskriminatif. Perilaku pelanggaran hak asasi manusia ini terjadi tanpa disadari oleh pelaku atau korbannya, karena kurangnya kesadaran akan hak asasi manusia. Sehingga, perilaku pelanggaran hak asasi manusia ini dianggap wajar dan tidak dianggap sebagai suatu kesalahan. Kurangnya kesadaran hak asasi manusia ini pun mengakibatkan rendahnya sikap responsif dan proaktif yang dimiliki oleh peserta didik, hal ini terlihat

dari perilaku peserta didik yang bersikap acuh ketika terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh temannya.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, dapat terlihat bahwa kesadaran peserta didik terhadap hak asasi manusia ini masih rendah yang dapat mengakibatkan peserta didik melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu juga, dengan rendahnya kesadaran hak asasi manusia yang dimiliki oleh peserta didik ini juga mengakibatkan sikap responsif dan proaktif yang dimiliki oleh peserta didik menjadi rendah. Jika permasalahan terkait pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan peserta didik ini tidak segera dibenahi maka permasalahan ini akan memberikan dampak yang serius bagi nasib bangsa Indonesia ke depannya.

Maka dari itu, ini merupakan salah satu tantangan bagi kita untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan terkait pelanggaran hak asasi manusia yang sedang terjadi saat ini ataupun yang sudah terjadi namun sampai saat ini belum terselesaikan. Terlebih ini menjadi sebuah tantangan yang besar bagi pendidik terutama guru mata pelajaran PPKn untuk mampu memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai moral bagi peserta didik agar memiliki karakter yang baik dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Maka dari itu, pendidik harus mampu untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik akan hak asasi manusia dengan menerapkan Pendidikan hak asasi manusia yang bukan hanya menjelaskan mengenai konsep dasar mengenai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia saja, namun juga mengajarkan bagaimana sikap bertanggung jawab, kepekaan akan pelanggaran hak asasi manusia, dan lain sebagainya.

Namun, dalam pelaksanaan belajar mengajar di sekolah yang dilakukan oleh guru khususnya guru mata pelajaran PPKn masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh guru mata pelajaran PPKn adalah masih kurang variatif dalam menerapkan model pembelajaran, di mana guru hanya menerapkan model pembelajaran yang itu-itu saja, sehingga peserta didik cenderung jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga peserta didik merasa tidak semangat

Nurul Zulfah Azzahra, 2023

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN MORAL REASONING DALAM MENINGKATKAN SIKAP RESPONSIF DAN PROAKTIF PESERTA DIDIK TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (Penelitian Tindakan Di Kelas XI IPA 5 SMAN 2 Majalaya)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

untuk mengikuti pembelajaran dan akhirnya tidak mengerti dengan materi pembelajaran yang diajarkan oleh pendidik.

Dalam hal ini pendidik harus meningkatkan perannya dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan sikap dan moral peserta didik yang mulai hilang. Pendidik harus mampu untuk memposisikan dirinya sebagai objek yang memiliki peran sebagai fasilitator, motivator, dan mediator sehingga peserta didik mampu untuk mengembangkan kemampuannya dengan baik (Hanifah, U., 2017, hlm. 102). Dalam menjalankan peranannya dalam proses pembelajaran pendidik harus mampu untuk menerapkan atau mempraktikkan nilai-nilai HAM di sekolah. Dengan pendekatan yang dilakukan pendidik ini diharapkan mampu menciptakan budaya HAM di lingkungan sekolah melalui proses pembelajaran dengan memberikan tindakan nyata berupa sikap menghormati terhadap sesama manusia tanpa adanya diskriminasi, memberikan perlindungan terhadap seluruh penghuni di lingkungan sekolah terkhusus peserta didik, dan menyebarluaskan pemahaman akan hak asasi manusia (Horvathova, 2015, hlm. 15).

Gagne (dalam Slameto, 2003, hlm. 12) menyatakan bahwa dengan mengembangkan keterampilan proses maka anak akan lebih kreatif. Sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Gagne bahwasannya pendidik harus mampu untuk meningkatkan kreativitas dalam menggunakan model pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan cocok digunakan dalam materi Hak Asasi Manusia seperti model pembelajaran *moral reasoning*.

Dalam pelaksanaannya model pembelajaran *moral reasoning* membuat pendidik untuk dapat menyajikan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk berfikir aktif terkait isu-isu moral yang mana nantinya peserta didik harus mengambil keputusan moral terkait isu yang diberikan oleh pendidik (Mukino, *et.al.*, 2016, hlm. 45). Selain itu, dengan dilaksanakannya model pembelajaran *moral reasoning* ini pula bisa

dijadikan salah satu cara untuk mengembangkan sikap responsif dan proaktif peserta didik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Kohlberg (dalam Budiningsih, 2004, hlm. 25) dalam teorinya yakni perkembangan moral kognitif, menjelaskan bahwa model ini disebut juga sebagai pendekatan *moral reasoning* karena mendorong peserta didik untuk secara aktif dan kritis berpikir tentang masalah yang melibatkan masalah moral dan untuk membuat keputusan moral yang berkisar dari berpikir pada tingkat yang rendah hingga berpikir pada tingkat yang lebih tinggi. Ciri-ciri dari model pembelajaran *moral reasoning* ini menekankan pada alasan suatu tindakan dilakukan bukan hanya sekedar menekankan makna dari suatu tindakan sehingga dapat dinilai apakah tindakan tersebut baik atau buruk. Dalam proses pembelajarannya dilakukan dengan memberikan cerita dilema moral yang berisikan kasus-kasus atau peristiwa moral yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, cerita dilema moral ini berisikan konflik yang memperlihatkan konflik/keadaan seseorang individu/kelompok yang dihadapkan dengan pilihan sehingga harus membuat sebuah keputusan moral.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, bahwa model pembelajaran *moral reasoning* sangat cocok untuk mengembangkan sikap responsif dan proaktif peserta didik. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Mukino, dkk. (2016) yaitu tentang Penerapan Model *Moral Reasoning* Untuk Membentuk Moralitas dan Karakter Siswa Pada PKn, menunjukkan hasil bahwa moralitas peserta didik (yang meliputi kejujuran, kepedulian, kerapian, menghormati orang lain, tenggang rasa) dan karakter peserta didik (yang meliputi disiplin, percaya diri, kerja sama, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab) mengalami peningkatan yang sangat baik dalam setiap siklus yang telah dilaksanakan. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Apriani, A. & Rusiyono, R. (2019), yaitu tentang Pengaruh Metode *Moral Reasoning* Terhadap Penanaman Karakter Nasionalisme Siswa SD Dalam Pembelajaran Tematik, menunjukkan hasil bahwa model pembelajaran *moral reasoning* memberikan pengaruh yang baik dalam meningkatkan karakter

nasionalisme siswa sekolah dasar kelas V karena model pembelajaran ini menuntut pendidik untuk kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran sehingga dapat membantu peserta didik untuk menyeleksi nilai-nilai moral yang terkandung dalam pembelajaran dengan mendorong peserta didik untuk memberikan alasan-alasan atas keputusan yang diambilnya. Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Oktafiano, H. (2013), yaitu tentang Penerapan Model *Moral Reasoning* Untuk Meningkatkan Keberanian Mengemukakan Pendapat dan Sikap Terhadap Kasus HAM di SMP Negeri 2 Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, menunjukkan hasil bahwa model pembelajaran *moral reasoning* memberikan peningkatan yang signifikan terhadap sikap keberanian mengemukakan pendapat dan kepekaan peserta didik terhadap kasus HAM. Dan keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sumiarni, N. W. (2018), yaitu tentang Penerapan Model *Moral Reasoning* Untuk Meningkatkan Keberanian Mengemukakan Pendapat dan Mengambil Keputusan Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP NU Nurul Huda Pakis Kabupaten Malang, menunjukkan hasil bahwa model pembelajaran *moral reasoning* cocok digunakan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan memberikan pengaruh untuk meningkatkan keberanian peserta didik dalam mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sehingga hasil belajar peserta didik pun ikut meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, dengan menggunakan model pembelajaran *moral reasoning* ini, peserta didik dituntut untuk mampu mengambil keputusan moral terkait cerita dilema yang diberikan oleh guru, peserta didik harus mampu menemukan nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita sehingga diharapkan peserta didik mampu untuk membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Selain itu juga, dengan menggunakan model pembelajaran *moral reasoning* dapat menumbuhkan kepekaan peserta didik terhadap sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi melalui pemberian cerita dilema moral dan proses diskusi yang dilakukan dalam proses pembelajaran (Djahiri, 2012, hlm. 36).

Nurul Zulfah Azzahra, 2023

IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN MORAL REASONING DALAM MENINGKATKAN SIKAP RESPONSIF DAN PROAKTIF PESERTA DIDIK TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (Penelitian Tindakan Di Kelas XI IPA 5 SMAN 2 Majalaya)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran *moral reasoning* sangat cocok untuk menumbuhkan kesadaran peserta terhadap hak asasi manusia dan cocok untuk mengembangkan sikap responsif dan proaktif peserta didik terhadap suatu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sekitarnya. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Model Pembelajaran *Moral Reasoning* dalam Meningkatkan Sikap Responsif dan Proaktif Peserta Didik Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Penelitian Tindakan Di Kelas XI IPA 5 SMAN 2 Majalaya)”**.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan model pembelajaran *moral reasoning* dalam Meningkatkan Sikap Responsif dan Proaktif Peserta Didik Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana pelaksanaan model pembelajaran *moral reasoning* dalam Meningkatkan Sikap Responsif dan Proaktif Peserta Didik Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana peningkatan sikap responsif dan proaktif peserta didik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia?
4. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dari penerapan model Pembelajaran *Moral Reasoning* dalam Meningkatkan Sikap Responsif dan Proaktif Peserta Didik Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Model Pembelajaran *Moral Reasoning* Dalam Meningkatkan Sikap

Responsif dan Proaktif Peserta Didik Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Penelitian Tindakan Di Kelas XI IPA 5 SMAN 2 Majalaya).

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan perencanaan model pembelajaran *moral reasoning* dalam Meningkatkan Sikap Responsif dan Proaktif Peserta Didik Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan model pembelajaran *moral reasoning* dalam Meningkatkan Sikap Responsif dan Proaktif Peserta Didik Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
3. Mengetahui peningkatan Sikap Responsif dan Proaktif Peserta Didik Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
4. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan dari penerapan model Pembelajaran *Moral Reasoning* dalam Mengembangkan Sikap Responsif dan Proaktif Peserta Didik Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil yang hendak diambil peneliti dalam penelitian yang telah dilakukan, yakni manfaat yang meliputi:

1.4.1. Segi Teori

Ditinjau dari segi teoritis, hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis mengenai model pembelajaran *moral reasoning* untuk mengembangkan sikap responsif dan proaktif peserta didik terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Segi Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak terutama pihak yang berhubungan dengan dunia Pendidikan:

1. Bagi pendidik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alternatif model pembelajaran sehingga pembelajaran terkesan tidak monoton, selain itu memberikan informasi terkait model pembelajaran *moral reasoning* sebagai penunjang pembelajaran.
2. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan sikap responsif dan proaktif peserta didik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau inovasi baru melalui model pembelajaran *moral reasoning* dalam mengembangkan sikap responsif dan proaktif peserta didik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai model pembelajaran *moral reasoning* untuk mengembangkan sikap responsif dan proaktif peserta didik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

1.4.3. Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi instansi-instansi Pendidikan terkait penerapan model pembelajaran *moral reasoning* agar dapat mengembangkan sikap responsif dan proaktif peserta didik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

1.4.4. Segi Isu Aksi Sosial

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap permasalahan yang sedang terjadi terkait hilangnya sikap responsif dan proaktif yang dimiliki oleh peserta didik terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga nantinya diharapkan peserta didik mampu memberikan sikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal skripsi yang menguraikan pokok pikiran dari penelitian yang akan dilakukan. Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

Bab 2 Kajian Pustaka

Bab ini merupakan bagian yang berisi teori-teori yang mendukung dan relevan dengan permasalahan yang sedang penelitian ini. Selain berisi teori-teori, bab ini juga berisi penelitian terdahulu dan kerangka berpikir. Teori yang dijelaskan dalam bab ini meliputi, Model Pembelajaran, Model Pembelajaran *Moral Reasoning*, Sikap Responsif dan Proaktif, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Bab 3 Metode Penelitian

Dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan mengenai metode penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian & subjek penelitian, instrumen penelitian, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data apa yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini peneliti memaparkan bagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa di kelas XI IPA 5 SMAN 2 Majalaya dan pembahasan terkait hasil penelitian yang telah didapatkan.

Bab 5 Simpulan dan Rekomendasi

Bab ini berisi simpulan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan dan berisi rekomendasi-rekomendasi.